

ABSTRAKSI

NENA NORA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2011, Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Agus Yulianto, S.H., M.H.; Tunggul Anshari, S.H., M.Hum.

Apabila suatu daerah ingin mewujudkan otonomi daerah (otoda) sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk daerah Kota Batu yang dalam pelaksanaannya paling merasakandampak dari perubahan undang-undang mengenai pemerintah daerah, maka daerah tersebut harus melakukan persiapan-persiapan dalam menyongsong pelaksanaan Undang-Undang 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka unsur utama yang sangat vital adalah mengenai dana/keuangan yang harus dipertimbangkan secara teliti. Untuk itu masing-masing daerah otonom perlu teliti untuk mengalih sumber-sumber dana yang dimilikinya.

Salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Ini berarti penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

Dengan semakin meluasnya pembangunan daerah diberbagai aspek kehidupan manusia, maka konsekuensi logis dari tuntutan pembangunan adalah tersedianya sumber dana yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah pajak hotel dan pajak restoran. Oleh karena itu dapat dikatakan pajak hotel dan pajak restoran itu merupakan suatu potensi yang mempunyai arti penting dalam menunjang pembangunan daerah.

Pelaksanaan dan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di wilayah kota Batu masing-masing diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2010 tentang pajak hotel dan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang pajak restoran telah memberikan deskripsi bahwa pajak hotel dan restoran telah memberikan kontribusi yang lebih. Walaupun apabila dilihat dari data yang didapat, maka kemungkinan meningkatnya pendapatan daerah yang didapat dari sektor pajak hotel dan pajak restoran itu dapat lebih besar. Hal tersebut terjadi karena jumlah hotel dan pajak restoran yang terus bertambah seiring dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Batu itu sendiri. Hal tersebut tentunya juga akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas tentang upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu terhadap beberapa obyek pajak daerah, yaitu pajak hotel dan pajak restoran dimana hasil dari pajak nyam merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah. Dan penulis juga ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Batu dalam memungut pajak hotel dan restoran serta sanksi yang diberikan kepada aparat pelakupenggelapan pajak, khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu selain didasarkan

adaaturan-aturanhukum yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2010 tentang pajak hotel dan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang pajak restoran, jugadikaitkandengankenyataan yang adadalampaktekdan aspek-aspek sosial yang berpengaruh. Hal ini untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan sertamemenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dilakukan melalui wawancara terhadap responden yang dijadikan obyek penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dan menggunakan metode pengumpulan data yang lainnya antara lain, studi dokumentasi, studi kepustakaan, wawancara, penentuan respondensertamenggunakan teknik analisa data deskriptif analitis.

Di dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran Dinas Pendapatan Kota Batu menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan peraturan-peraturan pendukung lainnya seperti Perda No. 5 tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Perda No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Layaknya pajak daerah lainnya, pajak hotel dan pajak restoran ini masing-masing dikenakan tarif 10%.

Di dalam pelaksanaannya dari pemungutan pajak hotel dan restoran di wilayah Kota Batu ini ternyata ditemukan beberapa kendala/hambatan yang mana dapat mempengaruhi pemasukan terhadap PAD. Antara lain belum semua Wajib Pajak memberikan data yang akurat, masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak (khususnya aparapengelola hotel dan restoran), belum semua Wajib Pajak memahami dengan baik tentang isi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah khususnyatentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia khususnya pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang tinggi, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai termasuk kurangnya jumlah personil dan banyaknya bermunculan jumlah hotel dan restoran yang terjadi akibat dampak Kota Batu yang menjadi Kota Wisata. Dan upaya yang dilakukan oleh dinas Pendapatan Kota Batu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah melakukan penggalan obyek pajak yang baru, membentuk forum-forum diskusi untuk melakukan sosialisasi secara intensif terhadap peraturan perundang-undangan kepada wajib pajak, pemantau tentang tingkah tahunan hotel dan pengujung restoran, melakukan Pendekatan Secara Personal terhadap wajib pajak, melakukan pemeriksaan data dan meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Di samping kendala, ada juga sanksi yang diberikanthadap aparat pelakupenggelapan pajak. Sanksinya ada dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.